

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan yaitu suatu dokumen yang memuat informasi finansial suatu perusahaan yang dimanfaatkan sebagai tolak ukur kinerja suatu perusahaan guna melakukan pengambilan sebuah keputusan baik internal ataupun eksternal perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan dalam penyajiannya harus disajikan secara akurat, jelas, dan berlandaskan kepada hal-hal faktual agar informasi yang tertuang di laporan keuangan mampu tersampaikan dengan jelas kepada para pihak kepentingan tersebut. Informasi yang tersedia pada laporan keuangan dimanfaatkan dalam mengambil suatu keputusan oleh pihak yang mempunyai kepentingan terhadapnya seperti calon investor, investor, dan pihak lainnya yang relevan. Maka, penggunaannya haruslah memperoleh pengetahuan yang *reliable* dan *relevance* agar mampu menghasilkan keputusan terbaik. Hal ini menimbulkan adanya suatu kebutuhan akan hadirnya layanan jasa profesional yang objektif dan independen yakni profesi auditor untuk memberikan audit suatu laporan keuangan klien agar dapat menganalisis kesalahan penyajian dari segi material. Pemakai laporan keuangan mengharapkan pelaporan finansial yang sudah melalui proses auditing dapat terbebas kesalahan penyajian material dan bisa diyakini kebenarannya dalam rangka menjadikannya suatu dasar pengambilan suatu keputusan yang selaras menurut prinsip akuntansi yang diakui.

Seluruh pihak eksternal yang masih memiliki kaitan dengan perusahaan, yakni kreditor, pemerintah selaku regulator, investor, serta elemen masyarakat lainnya begitu menggantungkan kepercayaannya kepada integritas dan kompetensi daripada auditor sebagai pihak yang independen. Sebab fungsi daripada audit independen merupakan hal yang urgen bagi masyarakat dan bisnis usahanya. Harapannya, laporan keuangan yang diaudit mampu meminimalisasi potensi disinformasi dan resiko suatu pengambilan keputusan pihak eksternal yang berkepentingan seperti pemberi pinjaman dan pemegang saham yang memanfaatkan laporan tersebut sebagai reliabilitas dan indikasi laporan keuangannya. Keakuratan penilaian laporan keuangan berperan krusial demi

Chintary Putri Khoiriyah, 2020

**PENGARUH CLIENT IMPORTANCE, AUDIT TENURE, DAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TERHADAP KUALITAS AUDIT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menerbitkan hasil audit yang berkualitas baik yang kemudian diperhatikan agar menentukan tingkat kepercayaan laporan auditor, karena semakin tingginya kualitas suatu audit yang diberikan, tingkat ketepatan investor mengambil sebuah keputusan pun menjadi tinggi.

DeAngelo (1981) dalam (Alim *et al.*, 2018) menjelaskan kualitas suatu audit merupakan suatu kemungkinan bahwasanya pihak auditor mendapatkan temuan pelanggaran dan melaporkannya kepada sistem akuntansi *auditee*. Audit berkualitas baik merupakan audit yang diterbitkan pihak auditor yang independen dan berkompoten. Profesional auditor diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang berkualitas tinggi, sebab auditor bertanggungjawab besar pada seluruh pihak yang punya kepentingan berkenaan dengan hasil laporan keuangan milik perusahaan. Akuntan publik wajib bekerja dengan profesional dan berdasarkan standarperaturan akuntan publik sesuai pada ketetapan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tidak saja faktor internal yang sangat mempengaruhi daripada kualitas audit itu sendiri, melainkan faktor eksternal juga berperan signifikan. Komponen-komponen yang secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja seorang auditor antara lain *client importance*, *due professional care*, *fee audit*, *audit tenure*, ukuran KAP, dan reputasi KAP.

Client Importance diartikan seberapa penting finansial yang relatif dari *auditee* bagi kantor akuntan publik atau auditor (Kerler & Brandon, 2010). Hal ini dapat menyebabkan adanya lamanya ikatan kerja auditor atau KAP dengan *auditee* yang memicu potensi terjadinya suatu resiko *excessive familiarity* (berlebihnya keakraban) yang bisa signifikan berpengaruh pada objektivitas dan independensi auditor yang kemudian berpengaruh pada kualitas auditnya dikarenakan terdapat panjangnya sebuah hubungan kerja, maka perusahaan tersebut dijadikan pihak auditor sebagai klien penting (*client importance*).

Audit Tenure ialah lamanya hubungan diantara profesional auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan suatu entitas bisnis. Adanya *audit tenure* yang cukup panjang dapat memungkinkan auditor melakukan kompromi atas pelaporan klien sehingga auditor dapat kehilangan independensinya ketika memberikan opini audit kepada perusahaan klien (Siregar *et al.*, 2011). Lamanya relasi diantara KAP dengan klien dalam beberapa tahun dapat berpotensi

mengurangi suatu independensi kinerja auditor dan mengurangi kualitas audit. Oleh karenanya, berlaku suatu rotasi Kantor Akuntan Publik yang bersifat wajib untuk meminimalisasi terjadinya hubungan yang terlalu dekat antara pihak *auditee* dengan Kantor Akuntan Publik (Wigunda & Badera, 2016). Dalam hal ini pemerintah selaku regulator sudah membuat regulasi tentang masa perikatan KAP melalui penerbitan KEPMENKEU RI No. 423/KMK.06/2002 yang disempurnakan No. 17/PMK.01/2008 bahwa pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemberian jasa audit dari KAP maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut sedangkan Kantor Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Kantor Akuntan Publik dan KAP bisa kembali mendapatkan tugas sesudah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit terhadap pelaporan keuangan *auditee* yang sama. Atas peraturan tersebut, perusahaan wajib melaksanakan rotasi Kantor Akuntan Publik dan Auditor setelah ditentukannya jangka waktu oleh peraturan tersebut untuk bisa menjaga independensi auditor agar mencapai kualitas yang maksimal.

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tingkat kompetensi seorang auditor dalam menjaga independensi ketika melaksanakan auditnya dengan profesional (Giri, 2010). Berdasarkan reputasinya, KAP terdiri atas dua kategori yakni KAP *non big four* dan KAP *big four*. Klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor asal KAP *big four* dinilai bisa menerbitkan hasil audit yang lebih unggul dibanding dengan KAP *non big four*. Reputasi KAP *big four* dipandang mempunyai pengetahuan dan pengalaman mendalam dalam memberikan opini. KAP yang menjalin afiliasi dengan *big four* memiliki hasil audit yang terjamin karena memiliki pengalaman auditnya yang telah mendunia (Krissindiausti & Rasmini, 2016).

Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada KAP Ernst and Young (EY) mengenai pelaporan keuangan PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) OJK menjatuhkan hukuman kepada Benny Tjokrosaputro atau panggilan dari Benny Tjokrosaputro dan korporasi yang ia pimpin dikarenakan salah menyajikan (*overstatement*) laporan keuangan perusahaannya pada periode 31 Desember 2016. Menurut Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana menyatakan Benny telah terbukti melakukan pelanggaran undang-undang

pasar modal karena membuat pengakuan adanya pendapatan awal dan tidak mencatat perjanjian jual beli pada laporan keuangan. Ada sejumlah poin yang dinilai tidak sesuai menurut undang-undang pasar modal, yakni klaim *revenue* berdasarkan *full accrual method* terhadap *sales* kavling siap bangun (KASIBA) sebesar *gross* Rp 732 miliar di pelaporan keuangan periodenya. *Revenue* yang diakui tersebut berakibat timbulnya *overstated* di dalam laporan keuangan Desember 2016 senilai Rp 613 miliar. Atas pelanggaran ini OJK memberikan hukuman administratif kepada bentjok beserta kewajiban membayar denda sejumlah Rp 5 miliar dan sanksi denda untuk Adnan Tabrani sejumlah Rp 100 juta karena ia bertanggungjawab atas laporan keuangan tersebut. Tidak hanya Bentjok, developer perumahan juga menerima sanksi denda juga sebesar Rp 500 juta. (Wareza, 2019).

Akuntan Publik (AP) yang mengaudit PT Hanson, yakni Sherly Jokom selaku rekan dari KAP Purwanti, Surja dan Sungkoro yang merupakan anggota dari KAP EY tidak lepas dari jeratan sanksi OJK. KAP tersebut terbukti melakukan pelanggaran standar profesi akuntansi yaitu tidak teliti dan cermat ketika melakukan pengauditan laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX) periode 31 Desember 2016. Akibatnya, OJK menerbitkan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk kurun waktu satu tahun terhadap KAP EY. Sherly terbukti melanggar Pasal 66 UUPM jis. paragraf A14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia.

Pada kondisi tersebut menyebabkan permasalahan bagi auditor dan juga KAP. Auditor dinilai tidak kompeten dalam memberikan jasa auditnya kepada klien, dan menyebabkan menurunnya reputasi KAP.

Kasus lainnya yakni kasus manipulasi pelaporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tahun 2017. Kasus ini mulanya ialah pihak investor yang tidak menerima laporan keuangan *audited* tahun 2017 disebabkan adanya indikasi manajemen melakukan suatu penyelewengan dana. Laporan AISA dilakukan pengauditan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku rekanan dari RSM International. KAP tersebut telah mengaudit AISA dari tahun 2004. Pada bulan Oktober 2018, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang membahas mengenai perubahan direksi.

Manajemen yang baru meminta dilakukan adanya investigasi perihal laporan keuangan tahun 2017 dan menugaskan KAP *Ernest&Young* untuk melaksanakan audit investigasi. Hasil dari investigasi yang dilakukan, ditemukan adanya dugaan penggelembungan (*overstatement*) pada akun piutang usaha, akun persediaan, dan asset tetap Grup AISA senilai Rp 4 triliun. KAP Amir Andi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dinilai tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebaik-baiknya atas pengauditan dan auditor dipandang tidak mampu mendeteksi salah saji material atas laporan keuangan PT. AISA pada tahun 2017. KAP tersebut telah melakukan pelanggaran peraturan, yaitu peraturan yang berisi bahwa auditor sewaktu menjalankan tugas bukan sekadar metaati prosedur audit yang berlaku pada program audit, namun juga harus mampu mempertahankan nilai independensi selaku auditor agar menghindari perikatan kerja yang tidak profesional antara auditor ataupun KAP dengan pihak *auditee*.

Kasus yang terjadi di PT AISA yaitu ternyata perusahaan tidak menerapkan peraturan tentang *audit tenure* dengan baik. PT AISA menugaskan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku afiliasi dari KAP RSM Internasional guna melakukan pengauditan laporan keuangan perusahaan sepanjang tahun 2004-2017. Peraturan tentang *audit tenure* yang berlaku pada periode ini yakni KEPMENKEU RI 359/KMK.06/2003 pasal 2 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit untuk pelaporan keuangan perusahaan bisa dilaksanakan oleh KAP dengan durasi maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik dengan periode maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Hal ini menimbulkan terjadinya keakraban antara manajemen dan auditor. Auditor cenderung diragukan independensinya apabila telah melayani proses audit suatu perusahaan yang sama pada kurun waktu 5 tahun berturut-turut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang Kualitas Audit. Berdasarkan penelitian Atik R, (2014), Chen *et al.*, (2010) yang menguji pengaruh *Client Importance* terhadap Kualitas Audit menunjukkan bahwa *Client Importance* secara signifikan mempengaruhi Kualitas Audit. Hasil ini menjelaskan bahwa faktor reputasi cenderung mendominasi daripada faktor ketergantungan ekonomi. Jika suatu perusahaan dinilai sebagai klien penting bagi KAP, maka auditor akan semakin berhati-hati ketika melakukan proses auditnya yang disebabkan adanya

faktor reputasi. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Udayanti & Ariyanto, (2017), Omidfar *et al.*, (2014), Chi *et al.*, (2012), dan Gul *et al.*, (2007) atas pengujiannya tentang pengaruh *Client Importance* terhadap Kualitas Audit menunjukkan bahwa *Client Importance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Temuan ini menjelaskan bahwa auditor memandang sama semua klien auditnya, artinya auditor tidak membedakan klien demi reputasi maupun kepentingan ekonominya.

Penelitian Siregar & Elissabeth, (2018), Pertamina, (2018), Panjaitan, (2014), Al-Thuneibat *et al.*, (2011) yang menguji pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit menunjukkan bahwa *Audit Tenure* secara signifikan mempengaruhi Kualitas Audit. Hasil tersebut menjelaskan bahwa *audit tenure* atau masa perikatan kerja audit yang semakin lama dapat menyebabkan dekatnya suatu relasi bagi klien dengan auditor dan berpotensi mengurangi nilai profesionalisme dan independensi kinerja auditor serta berdampak pada menurunnya kualitas suatu audit. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Purnamasari *et al.*, (2019), Joshua Aronmwan *et al.*, (2013), Fauziyyah & Praptiningsih, (2020) yang menguji pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit menunjukkan bahwa *Audit Tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Hasil ini menjelaskan bahwa relasi kerja yang semakin lama antara klien dan auditor akan mengakibatkan auditor dinilai kurang independen karena klien dengan auditor cenderung memiliki hubungan yang lebih khusus atau dekat.

Penelitian Ramadhan & Laksito, (2018), Permatasari & Astuti, (2018), Joshua Aronmwan *et al.*, (2013) yang menguji pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit menunjukkan bahwa Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Reputasi KAP maka akan meningkatkan kualitas audit. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Andriani & Nursiam, (2018) dan Al-Thuneibat *et al.*, (2011) yang meneliti pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit menunjukkan bahwa Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini menjelaskan bahwa belum tentu KAP *big four* mengeluarkan kualitas audit yang baik daripada KAP *non-big four*.

Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan sampel dan periode. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu perusahaan *property & real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Serta periode riset ini juga berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu pada periode 2015-2018.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan *gap research* sebelumnya, maka menarik bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Client Importance*, *Audit Tenure*, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diterik perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah *Client Importance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit?
- b. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit?
- c. Apakah Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menemukan bukti empiris terkait pengaruh *Client Importance* terhadap Kualitas Audit.
- b. Menemukan bukti empiris terkait pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.
- c. Menemukan bukti empiris terkait pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi memberikan suatu gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh *Client Importance*, *Audit Tenure*, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Investor

Penelitian dapat berguna untuk menjadi masukan ataupun sumber informasi atas faktor perusahaan dalam menerima hasil kualitas audit sehingga mampu membantu investor mengambil suatu keputusan.

2) Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini berkontribusi sebagai masukan agar dapat meningkatkan independensi, objektivitas serta kualitas bagi para auditor.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan, dan dapat dijadikan referensi dan rujukan tambahan untuk penelitian sejenis dan penelitian-penelitian selanjutnya.